



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah selesai disusun secara baik berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Renstra ini, mudah-mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan di Dinas Koperasi dan Mikro di Kabupaten Lamongan.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Rencana Strategis ini.

Lamongan, 17 September 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI,
DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN**



Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	11
2.1.1. Kedudukan	11
2.1.2. Tugas dan fungsi	11
2.2. Sumberdaya OPD	17
2.2.1. Sumber Daya Manusia	17
2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana	19
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3.1. Anggaran	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	25
2.4.1. Tantangan	25
2.4.2. Peluang	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan OPD	26
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah	27
3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi	29
3.3.1. Telaahan Kementerian Koperasi dan UKM RI	29
3.3.2. Telaahan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur	33
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5. Penentuan Isu-isu strategis	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ...	37
4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah	37
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Bagan Struktur Organisasi	13
Tabel 2.2.	Data Pejabat Struktural	18
Tabel 2.3.	Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping	19
Tabel 2.4.	Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu	19
Tabel 2.5.	Asset berupa tanah dan bangunan gedung	19
Tabel 2.6.	Asset Beruoa Kendaraan Dinas	20
Tabel 2.7.	Daftar Sarana dan Prasarana	20
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan	22
Tabel 2.9.	Anggaran dan realisasi belanja	23
Tabel 2.10.	Rincian anggrana dan realisasi	24
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
Tabel 3.2.	Keterkaitan Tupoksi dengan Visi dan Misi	28
Tabel 3.3.	Telaah Restra Kementerian Koperasi dan UKM RI	30
Tabel 3.4.	Telaah Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur	34
Tabel 3.5.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis pda RPJMD	35
Tabel 4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UM	41
Tabel 4.2.	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber data dan Penetapan Target	41
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Kebijakan	44
Tabel 5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Kebijakan	45
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	47
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Cascading Misi 1 pada RPJMD	38
Gambar 4.2.	Tujuan dan Sasaran OPD Tahun 2021 -2026	39
Gambar 4.3.	Cascading Renstra Diskopum Tahun 2021 - 2026	39
Gambar 4.3.	Keseralasan Renstra Diskopum Tahun 2021 - 2026	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara umum Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam lima tahun mendatang;
- b. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Rencana Strategis Dinas Koperasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas.

Penyusunan Dokumen Renstra ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda pembangunan Kabupaten Lamongan.

Tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Rencana strategis sesuai Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Selain itu Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Kelembagaan Perkoperasian, Bidang Pengawasan, Bidang

Pengembangan Usaha Mikro dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Dalam menyusun Rencana Strategis , disamping mengacu pada undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional juga mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1),(2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD,
2. Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan , sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah
3. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra merupakan komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan teknis dan strategi di bidang koperasi dan usaha mikro di kabupaten lamongan. Selain itu dokumen renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki , serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu “ **Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan** “.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategik ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
- 3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851);
- 4) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomer 4846)

- 9) Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93);
- 10) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang perundang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 5678);
- 13) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipte Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dari Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 19) Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara nomor 6178);

- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 136);
- 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubhan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintahan daerah.
- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.(Iembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025.

- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lam
- 41) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
- 42) Perda Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 68 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3)
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026
- 45) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan jangka waktu lima tahun mendatang.

Disamping itu, Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta jajarannya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026
3. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

A. Maksud Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang koperasi dan usaha mikro.

B. Tujuan Penulisan Rencana Strategis, yaitu :

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Produksi dan Pemasaran, Bidang Pengawasan dan Bidang Pembiayaan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 disusun, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;

- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro** memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD;
- Bab III Permasalahan dan Isu-isu strategis Perangkat Daerah** terdiri dari Identifikasi Permasalahan berdasar tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; Telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra; Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; Penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran** terdiri atas tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- Bab V Strategis dan Arah Kebijakan** pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang..
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta pendanaan** pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan** Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Lamongan memiliki peranan yang strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan ekonomi di Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Lamongan, bahwa Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Kedudukan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ekonomi dan usaha mikro.

2.1.2. Fungsi


Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
- d. Pembinaan administrasi dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Orgaisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Kelembagaan Perkoperasian
 - a. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengawasan
 - a. Subkoordinator dan kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengembangan Usaha Mikro
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
 Perda Nomor 72 Tahun 2021



Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat sebagai berikut :

1. Sekretariat, bertugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Kelembagaan Perkoperasian, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis Bidang Kelembagaan Perkoperasian.

Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang kelembagaan perkoperasian;
- b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang kelembagaan perkoperasian;
- c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang kelembagaan perkoperasian meliputi pelayanan izin usaha koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan perkoperasian;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Kelembagaan dan Usaha Mikro dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Pelayanan Izin Usaha Koperasi
2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

3. Bidang Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengawasan;
- b. penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pengawasan;
- c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang Pengawasan meliputi pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan sanksi;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengawasan;

- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
- a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi pendataan usaha mikro, fasilitasi izin usaha mikro dan kemitraan usaha mikro;
 - d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang Pengembangan Usaha Mikro. Bidang Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
- a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. Penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro;
 - c. Penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro meliputi pengembangan produksi, pemasaran dan pengembangan SDM;
 - d. Penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Usaha Mikro;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021

Unit Kerja	Eselon			PNS			
	IV	III	II	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
Kepala DINAS	-	-	1	-	-	-	1
- Sekretaris		1		-	-	-	1
• Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-	-	-	1	-
• Kasubbag Keuangan	1	-	-	-	-	1	-
• Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	1	-	-	-	-	1	-
- Bidang Kelembagaan Perkoperasian		1		-	-	1	-
• Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3	-	-	-	-	3	-
- Bidang Pengawasan		1		-	-	-	1
• Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3	-	-	-	-	2	1
- Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		1		-	-	1	-
• Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3	-	-	-	-	2	1
- Bidang Pengembangan Usaha Mikro		1		-	-	-	1
• Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3	-	-	-	-	2	1
Jumlah	15	5	1	-	-	14	7

Tabel 2.3
Data PNS, Tenaga Kontrak dan Tenaga Pendamping
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	Pembina Utama (IV/b)	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina (IV/b)	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Utama Muda (IV/a) s/d Penata Tk. I	S1 / S2	4	
4	Ka. Sub Bag / Ka. Sie	Pembina (IV/a) s/d	SMA / S1 / S2	15	
		Penata Muda (III/b)			
5	S t a f	Pengatur Muda (I/c) s/d	SMP / SMA / S1 / S2	9	
		Penata Muda (III/c)			
		- Tenaga Kontrak	SMA / S1	28	
		- Tenaga Pendamping		11	
J U M L A H				69	

Tabel 2.4
Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Disiplin Ilmu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2021

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Pendidikan			
		L	P		SMA	D3	S1	S2
	Pembina Utama	1	-	1	-	-	-	1
	Pembina Tingkat I (IV.b)	-	1	1	-	-	-	1
	Pembina (IV.a)	4	2	6	-	-	1	5
	Penata Tingkat I (III.d)	3	2	5	-	-	2	3
	Penata (III.c)	6	3	9	-	-	5	4
	Penata Muda Tingkat I (III.b)	1	1	2	1	-	1	-
	Penata Muda (III.a)	2	2	4	-	-	4	-
	Pengatur Tingkat I (II.d)	-	1	1	1	-	-	-
	Pengatur (II.c)	1	-	1	-	-	1	-
	Tenaga Kontrak	15	13	28	9	-	19	-
	Tenaga Pendamping	8	3	11	-	2	8	-
	JUMLAH	41	28	69	11	2	41	14

2.2.2. Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian.

Asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 aset Berupa Tanah dan Bangunan Gedung

No	Tanah Bangunan	Lokasi	Luas (M2)	Kondisi (%)
1	Tanah Kantor	Jl. Basuki Rahmat 176	40	100

Tabel 2.6 aset berupa kendaraan dinas

No	Jenis	Merek	Tahun Kendaraan	Jumlah (Unit)
1	Station Wagon	ISUZU PANTHER Station Wagon	2004	1
2	Station Wagon	ISUZU PANTHER TBR 541	2004	1
3	Station Wagon	Kijang Innova E	2012	1
4	Station Wagon	ISUZU TBR 54F TURBO LMG	2007	1
5	Mini Bus	Suzuki ERTIGA	2017	1
6	Mini Bus	Suzuki ERTIGA ARK415F GL 4X2 MT	2019	1
7	Pick Up	New Hiluk Double Cabin 2,4 G (4x4) Diesel	2020	1
8	Sepeda Motor	HONDA NF 125 SD	2007	1
9	Sepeda Motor	HONDA NF 100 SL	2006	1
10	Sepeda Motor	SUZUKI SMASH	2017	3

**Tabel 2.7 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan Tahun 2020**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	AC Split	18	14	-	4	
2	Almari Batik	1	1	-	-	
3	Camera	5	5	-	-	
4	CCTV	3	3	-	-	
5	Dispenser	3	3	-	-	
6	Faxmile	1	1	-	-	
7	Filing Besi	5	5	-	-	
8	Gawang Batik	2	2	-	-	
9	Genset	1	1	-	-	
10	Handycam	1	1	-	-	
11	HDD Eksternal	1	1	-	-	
12	Korden	30	30	-	-	
13	Kulkas / showcase	5	5	-	-	
14	Kursi display	1	1	-	-	
15	Kursi kerja pejabat	17	17	-	-	
16	Kursi Lipat	41	41	-	-	
17	Kursi Pelayanan	6	6	-	-	
18	Kursi Rapat	102	102	-	-	
19	LCD Proyektor	2	2	-	-	

2.3**Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik adalah identik dengan respentasi dari ekstensi birokrasi pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik

merupakan cerminan dari sebuah birokrasi pemerintah. Dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan koperasi dan usaha mikro melayani masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan koperasi. Pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari kontrol masyarakat juga akan membuat arah pembangunan lebih terarah terutama di bidang koperasi dan usaha mikro.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, baik sumber daya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan visi dan misi bupati tahun 2021 -2025. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada periode 5 tahun berikutnya.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun 2017 -2020 disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2017 – 2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Prosentase Koperasi Aktif				84%	88%	0%	86%	97,35%	100%	88%	100%	99,15%	90%	101,90%	0%
2	Prosentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	-	-	12,20%	12,49%	135%	18,20%	21,18%	118%	24,20%	106%	27,27%	30,20%	30,30%	102%
3	Prosentase Penumbuhan Usaha Mikro	-	-	-	4%	4,06%	103%	6%	6,23%	103%	8%	102%	8,31%	10%	10,18%	102%
4	Prosentase Tugas Pokok dan fungsi dengan baik	-	-	-	100%	97,04%	101%	100%	97,81%	102%	100%	102%	98,40%	100%	96,58%	102%

2.3.1 Anggaran

Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020, secara singkat tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2017 - 2020

Belanja Daerah	2017			2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Anggaran	%
Belanja Tidak Langsung	2.629.217.500	2.601.709.938	98,95	2.774.010.000	2.622.750.674	94,55	3.068.500.000	2.954.765.524	96,29	3.441.355.500	3.225.798.365	93,74
Belanja Langsung	3.263.694.800	3.166.941.026	97,04	5.552.595.000	5.414.359.507	97,51	8.919.068.000	8.776.554.949	98,40	6.298.384.900	6.083.090.316	96,58
Total Belanja	5.892.912.300	5.768.650.964	97,89	8.326.605.000	8.037.110.181	96,52	11.987.568.000	11.731.320.473	97,86	9.739.740.400	9.308.888.681	95,58

Tabel 2.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2017 - 2020

Program	2017			2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	367.194.800	340.336.350	92,69	460.744.000	406.259.492	88,17	612.917.000	593.121.738	96,77	472.349.500	467.993.766	99,08
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	480.600.000	442.677.753	92,11	260.051.000	256.141.800	98,5	267.651.000	265.354.000	99,14	711.040.700	704.766.100	99,12
Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000	27.000.000	100
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	18.800.000	18.004.000	95,77	127.000.000	126.700.000	99,76	-	-	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	44.930.000	99,84	160.000.000	155.499.600	97,19	130.000.000	127.986.000	98,45	145.000.000	144.716.500	99,8
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	700.000.000	695.950.000	99,42	905.000.000	895.795.000	98,98	-	-	-	-	-	-
Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Koperasi Yang Kondusif	-	-	100	-	-	-	2.032.500.000	1.960.342.200	96,45	1.031.263.700	1.029.770.050	99,86
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	250.000.000	250.000.000	100	2.093.000.000	2.072.953.000	99,04	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	275.000.000	272.300.000	99,02	515.000.000	512.200.000	99,46	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	-	-	-	-	-	-	735.000.000	734.000.000	99,86	140.000.000	140.000.000	100
Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	270.900.000	259.813.600	95,91	430.000.000	400.247.500	93,08	-	-	-	-	-	89,86
Program Pengembangan Produk Bagi Usaha Mikro dan Koperasi	-	-	-	-	-	-	2.999.000.000	2.987.121.250	99,6	1.913.525.000	1.719.426.500	89,86
Program Pengembangan Pemasaran Bagi Usaha Mikro dan Koperasi	-	-	-	-	-	-	1.365.000.000	1.332.435.761	97,61	1.365.000.000	1.356.211.400	99,36
Program Peningkatan Usaha Mikro Berkelanjutan	350.000.000	348.950.000	99,7	150.000.000	139.441.000	92,96	-	1.332.435.761	97,61	-	-	-
Program Pertumbuhan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif	485.000.000	471.983.323	97,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Akses Kemitraan Terhadap Sumberdaya Produktif	-	-	-	510.000.000	507.818.115	99,57	650.000.000	649.494.000	99,92	493.206.000	493.206.000	100
Program Pengembangan Data / Informasi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	40.000.000	40.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100	-	-	-	-	-	-

2.4.1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat pada koperasi dan Usaha Mikro semakin tinggi dan kecepatan pelayanan perijinan koperasi dan usaha mikro
2. Usaha koperasi dan Usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam dan perlu adanya bimbingan teknis menjadi wirausaha baru.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat sehingga memerlukan pendampingan pendampingan usaha yang berkesinambungan.
2. Telah terjadi hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dan PD sehingga ada peluang untuk menselaraskan program dan kegiatan usaha masyarakat.
3. Kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha sehingga peluang usaha semakin terbuka di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkaitan dengan tupoksi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan tupoksi teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor – faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro	Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro	Aspek SDM : 1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi	Terbatas SDM Koperasi	
		Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Aspek Kelembagaan : 1. Rendahnya aspek kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro 2. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja Koperasi dan Usaha Mikro 3. Rendahnya akses informasi perkoperasain dan Usaha Mikro 4. Rendahnya akurasi data Koperasi dan Usaha Mikro	Kurangnya Pelatihan tentang Kelembagaan	Terbatasnya SDM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UKM	Aspek produksi dan restrukturisasi usaha : 1. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk usaha mikro belum memenuhi standarisasi 3. Banyaknya usaha mikro dan koperasi yang mengalami kemacetan usaha	Kurang sadarnya pelaku usaha mikro	Kurangnya sosialisasi
		Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro	Aspek pembiayaan : 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan/ lembaga keuangan yang dimanfaatkan koperasi dan usaha mikro 2. Rendahnya kapabilitas koperasi dan usaha mikro dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan	Kurangnya akses ke pembiayaan	Terbatasnya jumlah kredit yang dikeluarkan
		Belum optimalnya akses pemasaran bagi usaha mikro	Aspek pembiayaan : 1. Rendahnya jangkauan dan jaringan pemasaran produk usaha mikro 2. Kurang optimalnya pemasaran produk	Kurangnya kreatifitas pelaku usaha mikro	Pemasaran Sebatas daerah setempat

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun visi pembangunan Kabupaten lamongan periode 2021-2026 , adalah:

”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan secara komprehensif dan berkelanjutan. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Lamongan**, mengandung arti suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur
- 2) **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 : Mencentak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera , religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah misi ke 1 (pertama), seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Keterkaitan tugas dan fungsi OPD dengan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor – faktor yang mempengaruhi	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	<p>Visi : “terwujudnya Kejayaan Lamongan yang berkeadilan”</p> <p>Misi ke – 1 : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah”</p> <p>Tujuan: “Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan”</p> <p>Sasaran : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan”</p> <p>Indikator: 1. Prosentase Pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran</p> <p>Program Prioritas pada RPJMD : “Program Pengembangan UMKM”</p>	Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro	Perencanaanm pengendalian dan evaluasi pelaku koperasi dan usaha mikro belum optimal	<p>1. Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal</p> <p>2. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan</p> <p>3. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah belum optimal</p> <p>4. Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten</p> <p>5. Ketersediaan data analisis capaian</p>	<p>1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai satu-satunya institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan dalam akuntabilitas penyelenggara n pemerintah daerah</p> <p>3. Adanya peraturan perundang-undangan terkait</p>

3.3.1. Telaahan Kementerian Koperasi dan UKM RI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Teknis di Bidang koperasi dan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi menetapkan program-programnya sesuai RPJMN.

Kementerian Koperasi dan UKM adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan **Visi**, yaitu:

" Terwujudnya koperasi modern dan UMKM Naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Untuk mencapai visi diatas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

- Maju yaitu dengan Misi, mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern
- Berdaulat dan mandiri dengan misi, mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Koperasi generasi Baru yang maju dan modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi
 - b. Meningkatkan kualitas koperasi
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan hasil :
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC)
 - b. UMKM Naik Kelas (Scaling Up)

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas yang sama dengan kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu Meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro. Telaah dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra kementerian Koperasi dan UKM RI di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI :

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern Indikator: a. Modernisasi koperasi. b. Melahirkan Wirausaha Baru.	Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi koperasi dan UMKM masih belum optimal	a. Terbatasnya pengelola koperasi yang berkualitas b. Para kaum muda hanya sedikit tertarik dengan koperasi karena dianggap kurang modern c. Rumitnya perizinan koperasi d. Belum memanfaatkan adanya skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi e. Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional f. Kurangnya pengetahuan pelaku Usaha mikro tentang manajemen bisnis yang baik g. Pelaku usaha mikro masih belum tahu pentingnya branding bagi produknya h. Masih mengalami kesulitan mendistribusikan produk i. Belum bisa memanfaatkan modal pinjaman dari KSP	1. Sarana dan prasarana yang memadai 2. Komitmen dan etos kerja ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang tinggi
Terwujudnya UMKM yang mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global Indikator: a. Modernisasi koperasi. b. Melahirkan Wirausaha Baru.		a. Kurangnya pengetahuan pelaku Usaha mikro tentang manajemen bisnis yang baik b. Pelaku usaha mikro masih belum tahu pentingnya branding bagi produknya c. Masih mengalami kesulitan mendistribusi	1. Adanya perundang-perundangan terkait koperasi dan usaha mikro 2. Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020 – 2024 serta sasaran prioritas Program kerja Presiden Tahun 2020 – 2024, maka arah kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu :

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik kelas (Scaling Up)

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up, Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern dan UKM Naik Kelas”. Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah :

A. Mengembangkan inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi, dengan operasional :

- 1) Peningkatan Potensi Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Potensi Usaha Koperasi, Pengembangan Tatakelola dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan Akuntabilitas Koperasi.
- 2) Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa, Pengembangan Inovasi Usaha, Teknologi dan Digitalisasi Koperasi.
- 3) Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan Kemitraan Antar Koperasi.
- 4) Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan Syariah.
- 5) Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan Budaya Koperasi.

B. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM melalui :

- 1) Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Peningkatan Inkubasi Usaha.

- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator Perkoperasian.
- 3) Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam Pengembangan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM.
- 4) Peningkatan Peran Pemerintah Daerah melalui, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM di Daerah, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah Daerah.
- 5) Pemetaan Potensi SDM Koperasi dan UMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global”, serta akan dilaksanakan dengan strategi:

a. Mengembangkan usaha mikro, dengan operasional :

- 1) Peningkatan Potensi dan Peluang Usaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro;
- 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro, Digitalisasi Produk Usaha Mikro serta Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro;
- 3) Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset Pemasaran Usaha Mikro, Pengembangan Sarana Pemasaran Usaha Mikro serta Peningkatan Promosi Usaha Mikro;
- 4) Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro; dan

- 5) Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema Pembiayaan Usaha Mikro, Fasilitas Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro dan Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.
- b. Mengembangkan Usaha Kecil dan menengah (UKM), dengan operasional
 - 1) Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitas Promosi dan Ekspor Produk UKM;
 - 2) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitas Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM;
 - 3) Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor Produk UKM, Fasilitas Pergudangan dan Transportasi serta Bahan Baku Produk UKM;
 - 4) Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengenda- lian Persaingan Usaha UKM; dan
 - 5) Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan Teknologi Sistem Pembiayaan UKM.

3.3.2. Telaahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jawa Timur

Hasil review terhadap Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dnas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Kementrian dengan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
<p>Meningkatnya Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur</p> <p>Indikator:</p> <p>a. Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur</p> <p>Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM</p> <p>Indikator:</p> <p>a. Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM</p>	<p>Rendahnya Kualitas SDM Koperasi dan UKM</p>	<p>Aspek SDM :</p> <p>a. 1. Rendahnya kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM</p> <p>b. 2. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman SDM KUKM</p> <p>Aspek Kelembagaan :</p> <p>a. Rendahnya aspek kelembagaan K- UKM</p> <p>b. Rendahnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja K-UKM</p> <p>c. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan UKM</p> <p>d. Rendahnya akurasi data KUKM.</p> <p>Aspek Pembiayaan :</p> <p>a. Belum tersedianya informasi layanan perbankan / lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan UKM yang memadai</p> <p>b. Rendahnya kapabilitas K-UKM dalam mendapatkan akses pembiayaan permodalan</p> <p>Aspek Produksi dan Restrukturisasi Usaha :</p> <p>a. Rendahnya kapasitas dan kualitas produksi</p> <p>b. Produk KUKM belum memenuhi standarisasi</p> <p>c. Banyak KUKM yang mengalami kemacetan usaha</p> <p>Aspek Pemasaran :</p> <p>a. Rendahnya Jangkauan dan jaringan pemasaran produk KUKM</p> <p>b. Kurang optimalnya pemasaran KUKM</p>	<p>Adanya upaya meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro</p>

3.4

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan

kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Tabel 3.5 telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kebijakan KLHS	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Permasalahan dan isu strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Belum tersedianya data dan informasi baseline capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada KLHS yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga ada keterbatasan dalam pengambilan kebijakan perencanaan	Belum optimalnya pemanfaatan dan kualitas kajian / analisa sektoral untuk mendukung koperasi dan usaha mikro	Adanya upaya meningkatkan pemanfaatan dan kualitas hasil kajian / analisis sektoral terutama analisa terkait data capaian indikator hasil ekonomi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dan telaahan KLHS RPJMD. Hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan

faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan perizinan usaha koperasi
2. Memberikan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill pelaku usaha mikro
3. Memberikan Sosialisasi terkait kemudahan akses permodalan
4. Fasilitasi Pembuatan legalitas produk beserta design produknya
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan non Perbankan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 1 **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”**. Fokus misi kesatu adalah Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan. Representasi tercapainya Peningkatan Kemandirian Ekonomi adalah terciptanya kemandirian Ekonomi yang didukung oleh peningkatan Pengembangan UMKM dan Koperasi, mendorong berkembangnya industri kreatif, meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen, Meningkatkan fasilitasi permodalan dan pemasaran serta kemitraan. Sebagai upaya untuk mencapai misi 1 maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”**. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 1 RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari misi, tujuan indikator tujuan (IKU), sasaran dan indikator sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desai Cascading yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Cascading Misi 1 pada RPJMD Tahun 2021- 2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah , Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi 1 RPJMD di atas. Adapun sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “ **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan**”, dengan indikator prosentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran. Sehingga tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah “**Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro**”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih baik spesifik, dan terukur tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran OPD tahun 2021 – 2026

Selanjutnya untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026 dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.3 cascading Rentra Diskopum Tahun 2021 -2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan indikator saasaran, program dan indikator program , kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.4 Keselarasan Sasaran Program dan kegiatan pada renstra

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada OPD yaitu :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro		Persentase usaha mikro yang naik kelas	9,48%	9,80%	10%	10,20%	10,40%	10,60%	10,60%
			Persentase koperasi berkualitas	62,30%	68%	70%	72%	73%	75%	75%
		Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi permodalan	16%	16,2%	16,6%	17%	17,4%	17,8%	17,8%
			Persentase koperasi aktif	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
			Nilai Sakip Diskopum	82,08%	84%	85%	86%	87%	88%	88%

Tabel 4.2 Penjelasan Tujuan dan sasaran definisi operasional , formulasi , sumber data dan penetapan target

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Indikator ini untuk menghitung capaian indikator usaha mikro yang naik kelas	(Jumlah usaha mikro kecil yang naik kelas / Jumlah usaha mikro) x 100	9,48%	10,60%
	Persentase koperasi berkualitas	Indikator ini untuk menghitung capaian indikator koperasi berkualitas	(Jumlah koperasi berkualitas / Jumlah koperasi aktif) x 100	62,30%	75%

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definis Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Prosentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi permodalan	(ΣUMKM yg mendapatkan akses permodalan TN - ΣUMKM yg mendapatkan akses permodalan TN -1/ ΣUMKM yg mendapatkan akses permodalan TN - 1)x100%	Indikator ini menghitung capaian indikator peningkatan permodalan	Pendataan	16,6%	16,2%	16,6%	17%	17,4%	17,8%	17,8%
	Persentase koperasi aktif	(Jumlah Koperasi Aktif / Jumlah Seluruh Koperasi)	Indikator ini menghitung capaian indikator Koperasi Aktif	Rapat Anggota Tahunan Koperasi	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
	Prosentase tugas pokok dan fungsi dengan baik	Nilai IKM Internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Yang Diberikan Berdasarkan Hasil Metode Survey	Kuisisioner yang diberikan kepada pengguna layanan dinas Koperasi	82,08%	84%	85%	86%	87%	88%	88%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah . Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah			
SASARAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kontribusi sektor pertanian, perdagangan, Industri, UMKM dan Pariwisata 2. Perlunya penanganan kemiskinan terpadu melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan perizinan usaha koperasi 2. Memberikan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skil pelaku usaha mikro 3. Memberikan Sosialisasi terkait kemudahan akses permodalan 4. Fasilitasi Pembuatan legalitas produk beserta design produknya 5. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan non Perbankan

Bedasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2 Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pendapatan Masyarakat	Memberikan kemudahan perizinan usaha koperasi	√	√	√	√	√
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Memberikan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skil pelaku usaha mikro	√	√	√	√	√
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Memberikan Sosialisasi terkait kemudaha akses permodalan	√	√	√	√	√
4	Meningkatnya Belanja Wisatawan	Fasilitasi Pembuatan legalitas produk beserta design produknya	√	√	√	√	√
5	Meningkatnya Realisasi Investasi	Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan non Perbankan	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bedasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		2	17	1						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan kualitas koperasi dan usaha mikro	meningkatkan a kualitas koperasi dan usaha mikro	2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Diskopum		84	6.071.859.560	85	6.679.045.516	86	7.346.950.068	87	8.081.645.074	88	8.889.809.582	80	30.997.450.240	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	99,80 %	80%	77.500.000	80%	85.250.000	80%	93.775.000	80%	103.152.500	80%	113.467.750	80%	395.645.250	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,77%	7 dokumen	50.000.000	7 dokumen	55.000.000	7 dokumen	60.500.000	7 dokumen	66.550.000	7 dokumen	73.205.000	7 dokumen	255.255.000	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (IKM)	100 %	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	30.250.000	1 dokumen	33.275.000	1 dokumen	36.602.500	1 dokumen	40.262.750	1 dokumen	140.390.250	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil		80%	4.140.409.360	80%	4.554.450.296	80%	5.009.895.326	80%	5.510.884.858	80%	6.061.973.344	80%	21.137.203.824	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN		1 dokumen	4.085.409.360	1 dokumen	4.493.950.296	1 dokumen	4.943.345.326	1 dokumen	5.437.679.858	1 dokumen	5.981.447.844	1 dokumen	20.856.423.324	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	30.250.000	1 dokumen	33.275.000	1 dokumen	36.602.500	1 dokumen	40.262.750	1 dokumen	140.390.250	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja		1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	30.250.000	1 dokumen	33.275.000	1 dokumen	36.602.500	1 dokumen	40.262.750	1 dokumen	140.390.250	Sekretariat	Lamongan
							Jumlah Laporan Semesteran		2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen							

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		2	17	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100 %	100%	71.500.000	100%	78.650.000	100%	86.515.000	100%	95.166.500	100%	104.683.150	100%	365.014.650	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian	100 %	60 BUAH	39.000.000	60 BUAH	42.900.000	60 BUAH	47.190.000	60 BUAH	51.909.000	60 BUAH	57.099.900	60 BUAH	199.098.900	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	8 orang	32.500.000	8 orang	35.750.000	8 orang	39.325.000	8 orang	43.257.500	8 orang	47.583.250	8 orang	165.915.750	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	99,29 %	100%	280.000.000	100%	308.000.000	100%	338.800.000	100%	372.680.000	100%	409.948.000	100%	1.429.428.000	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	13 item	10.000.000	13 item	11.000.000	13 item	12.100.000	13 item	13.310.000	13 item	14.641.000	13 item	51.051.000	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga / kebersihan	-	21 item	20.000.000	21 item	22.000.000	21 item	24.200.000	21 item	26.620.000	21 item	29.282.000	21 item	102.102.000	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor	99,29%	32 item	50.000.000	32 item	55.000.000	32 item	60.500.000	32 item	66.550.000	32 item	73.205.000	32 item	255.255.000	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah barang cetakan	-	4 item	25.000.000	4 item	27.500.000	4 item	30.250.000	4 item	33.275.000	4 item	36.602.500	4 item	127.627.500	Sekretariat	Lamongan
						jumlah lembar penggandaan	28444 lembar		28444 lembar		28444 lembar		28444 lembar		28444 lembar		28444 lembar					
		2	17	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan, iklan dan peraturan perundang-undangan	-	12 item	40.000.000	12 item	44.000.000	12 item	48.400.000	12 item	53.240.000	12 item	58.564.000	12 item	204.204.000	Sekretariat	Lamongan
		2	17	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	99,80 %	2777 makanan dan minuman	135.000.000	2777 makanan dan minuman	148.500.000	2777 makanan dan minuman	163.350.000	2777 makanan dan minuman	179.685.000	2777 makanan dan minuman	197.653.500	2777 makanan dan minuman	689.188.500	Sekretariat	Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
								Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		70 kali		70 kali		70 kali		70 kali		70 kali							
2	17	1	02.06			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	99,90%	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000	100%	241.576.500	100%	842.341.500	Sekretariat	Lamongan			
2	17	1	02.06	5		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel		12 item	68.773.400	12 item	75.650.740	12 item	83.215.814	12 item	91.537.395	12 item	100.691.135	12 item	351.095.084	Sekretariat	Lamongan			
2	17	1	02.06	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,90%	8 item	96.226.600	8 item	105.849.260	8 item	116.434.186	8 item	128.077.605	8 item	140.885.365	8 item	491.246.416	Sekretariat	Lamongan			
2	17	1	02.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu		100%	800.350.200	100%	880.385.220	100%	968.423.742	100%	1.065.266.116	100%	1.171.792.728	100%	4.085.867.806	Sekretariat	Lamongan			
2	17	1	02.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai @10.000 yang tersedia		468 lembar	5.850.000	468 lembar	6.435.000	468 lembar	7.078.500	468 lembar	7.786.350	468 lembar	8.564.985	468 lembar	29.864.835	Sekretariat	Lamongan			
2	17	1	02.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar		3 rekening	66.760.200	3 rekening	73.436.220	3 rekening	80.779.842	3 rekening	88.857.826	3 rekening	97.743.609	3 rekening	340.817.497	Sekretariat	Lamongan			
2	17	1	02.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa / Tenaga administrasi	98,92%	25 Orang	727.740.000	25 Orang	800.514.000	25 Orang	880.565.400	25 Orang	968.621.940	25 Orang	1.065.484.134	25 Orang	3.715.185.474	Sekretariat	Lamongan			
				Jumlah jasa / Tenaga kebersihan kantor	2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang												
				Jumlah jasa / Tenaga pengamanan kantor	2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang		2 Orang												
				Jumlah jasa / Tenaga pengemudi	1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang		1 Orang												
2	17	1	02.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu		100%	156.100.000	100%	590.810.000	100%	649.891.000	100%	714.880.100	100%	786.368.110	100%	2.741.949.210	Sekretariat	Lamongan			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				Tahun 2025		Tahun 2026												
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil dinas / Operasional yang dipelihara	94,14	7 mobil	156.100.000	7 mobil	171.710.000	7 mobil	188.881.000	7 mobil	207.769.100	7 mobil	228.546.010	7 mobil	796.906.110	Sekretariat	Lamongan	
							Jumlah Motor dinas / Operasional yang dipelihara	5 motor		5 motor		5 motor		5 motor		5 motor		5 motor		5 motor				
							Jumlah Pajak Surat Mobil yang terbayar, KIR	7 mobil		7 mobil		7 mobil		7 mobil		7 mobil		7 mobil		7 mobil				
							Jumlah Pajak Surat sepeda motor yang terbayar, KIR	5 motor		5 motor		5 motor		5 motor		5 motor		5 motor		5 motor				
		2	17	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Service AC, Penggantian Sparepart AC	99,67 %	1 tahun	12.541.000	1 tahun	13.795.100	1 tahun	15.174.610	1 tahun	16.692.071	1 tahun	18.361.278	1 tahun	64.023.059	Sekretariat	Lamongan	
							Jumlah service PC service Printer, penggantian sparepart Printer dan PC	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
		2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	99,78 %	1 unit	368.459.000	1 unit	405.304.900	1 unit	445.835.390	1 unit	490.418.929	1 unit	539.460.822	1 unit	1.881.020.041	Sekretariat	Lamongan	
							Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung kantor (lanjutan)	1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung				
		2	17	2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase jumlah koperasi yang berizin	68,57 %	69,50%	50.000.000	70 %	55.000.000	70,50%	60.500.000	75%	66.550.000	76%	73.205.000	69,50%	255.255.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan
		2	17	2	02.02			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan izin usaha simpan pinjam	100 %	10%	50.000.000	10%	55.000.000	10%	60.500.000	10%	66.550.000	10%	73.205.000	10%	255.255.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan
		2	17	2			1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Klinik Koperasi	100 %	24 Kali	50.000.000	24 Kali	55.000.000	24 Kali	60.500.000	24 Kali	66.550.000	24 Kali	73.205.000	24 Kali	255.255.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
		Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		2	17	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berstatus dalam pengawasan	1,54 %	1,45%	180.000.000	1,40%	198.000.000	1,30%	217.800.000	1,25%	239.580.000	1,20%	263.538.000	1,20%	918.918.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	3	02.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	100 %	10%	180.000.000	10%	198.000.000	10%	217.800.000	10%	239.580.000	10%	263.538.000	10%	918.918.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	3	02.01	1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000		459.459.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	3	02.01	2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000		459.459.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang sehat	8,88%	9%	90.000.000	9,5%	99.000.000	10%	108.900.000	10,5%	119.790.000	11%	131.769.000	11%	459.459.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	4	02.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	-	10%	90.000.000	10%	99.000.000	10%	108.900.000	10%	119.790.000	10%	131.769.000	10%	459.459.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	4	02.01	1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000		459.459.000	Bidang Pengawasan	Lamongan
		2	17	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	7 %	10%	459.181.000	13%	505.099.100	16%	555.609.010	19%	611.169.911	22%	672.286.902	22%	2.344.164.923	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan
		2	17	5	02.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah SDM Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	99,87 %	10%	459.181.000	10%	505.099.100	10%	555.609.010	10%	611.169.911	10%	672.286.902	10%	2.344.164.923	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan
		2	17	5	02.01	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah pengurus koperasi yang mendapat sosialisasi peraturan dan perundang-undangan perkoperasian	99,87 %	220 koperasi	459.181.000	220 koperasi	505.099.100	220 koperasi	555.609.010	220 koperasi	611.169.911	220 koperasi	672.286.902	220 koperasi	2.344.164.923	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Tahun 2022		Tahun 2023					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026										
		Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		2	17	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	1,16 %	3%	470.000.000	4%	517.000.000	5%	568.700.000	6%	625.570.000	10%	688.127.000	10%	2.399.397.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan	
		2	17	6	02.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha, kemitraan, pemasaran dan pembiayaan	100 %	10%	470.000.000	10%	517.000.000	10%	568.700.000	10%	625.570.000	10%	688.127.000	10%	2.399.397.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan	
		2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta sosialisasi koperasi yang difasilitasi pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan syariah	100 %	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	2.399.397.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan	
						Lomba Perkoperasian, Masyarakat Umum dan Gerakan Koperasi; Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 74 Tahun 2021	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2.399.397.000	Bidang Kelembagaan Perkoperasian	Lamongan	
		2	17	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan aset usaha mikro	35,53%	44%	350.000.000	48%	385.000.000	52%	423.500.000	56%	465.850.000	60%	512.435.000	60%	1.786.785.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Lamongan	
		2	17	7	02.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan usaha	100 %	10%	350.000.000	10%	385.000.000	10%	423.500.000	10%	465.850.000	10%	512.435.000	10%	1.786.785.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Lamongan	
		2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Pendataan Usaha Mikro dan Kecil	100 %	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	121.000.000	1 dokumen	133.100.000	1 dokumen	146.410.000	1 dokumen	510.510.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Lamongan
		2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta TSP Daerah Kab. Lamongan	100 %	50 Orang	100.000.000	50 Orang	110.000.000	50 Orang	121.000.000	50 Orang	133.100.000	50 Orang	146.410.000	50 Orang	510.510.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
							Jumlah Peserta Wirausaha Pemula Usaha Mikro		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		an Usaha Mikro		
		2	17	7	02.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	99,72 %	150 orang	150.000.000	150 orang	165.000.000	150 orang	181.500.000	150 orang	199.650.000	150 orang	219.615.000	150 orang	765.765.000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Lamongan
		2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase penumbuhan usaha mikro	0,45 %	1 %	1.550.000.000	1,5 %	1.705.000.000	2 %	1.875.500.000	2,5%	2.063.050.000	3 %	2.269.355.000	3%	7.912.905.000	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Lamongan
		2	17	8	02.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	93,81 %	10%	1.550.000.000	10%	1.705.000.000	10%	1.875.500.000	10%	2.063.050.000	10%	2.269.355.000	10%	7.912.905.000	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Lamongan
		2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk - Pameran	93,81 %	3 kegiatan	1.550.000.000	3 kegiatan	1.705.000.000	3 kegiatan	1.875.500.000	3 kegiatan	2.063.050.000	3 kegiatan	2.269.355.000	3 kegiatan	7.912.905.000	Bidang Pengembangan Usaha Mikro	Lamongan
						Jumlah Kegiatan Pengembangan Produk - Temu Mitra Usaha	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan							
						Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan Produk - Packaging	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang							
						Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan Produk - Rumah Kreatif	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang							
						Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan Produk - Wirausaha Baru	90 orang	90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang							
						Jumlah Peserta Pelatihan Milenial	250 orang	250 orang		250 orang		250 orang		250 orang		250 orang							
						Jumlah Peserta Pelatihan Satripreneur	150 orang	150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang							
											9.221.040.560		10.143.144.616		11.157.459.078		12.273.204.985		13.500.525.484		47.074.334.163		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Prosentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	-2,08	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase usaha mikro yang naik kelas	9,48%	9,80%	10%	10,20%	10,40%	10,60%	10,60%
	Persentase koperasi berkualitas	62,30%	68%	70%	72%	73%	75%	75%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas dalam bidang koperasi dan usaha mikro. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2021 - 2026

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 – 2026 merupakan implementasi program program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 – 2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus tertuang dalam renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

LAMPIRAN

PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2021 - 2026

Uraian	Indikator	Definis Operasional	Formulasi
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang naik kelas	Indikator ini untuk menghitung capaian indikator usaha mikro yang naik kelas	$(\text{Jumlah usaha mikro kecil yang naik kelas} / \text{Jumlah usaha mikro}) \times 100$
	Koperasi Berkualitas	Indikator ini untuk menghitung capaian indikator koperasi berkualitas	$(\text{Jumlah koperasi berkualitas} / \text{Jumlah koperasi aktif}) \times 100$
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi permodalan	Indikator ini menghitung capaian indikator peningkatan modal usaha mikro	$(\text{Jumlah UMKM yang mendapatkan akses permodalan TN-Jumlah UMKM yang mendapatkan TN-1} / \text{Jumlah UMKM yang mendapatkan TN-1}) \times 100 \%$
	Persentase koperasi aktif	Indikator ini menghitung capaian indikator Koperasi Aktif	$(\text{Jumlah Koperasi Aktif} / \text{Jumlah Seluruh Koperasi})$
	Nilai IKM Diskopum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Yang Diberikan Berdasarkan Hasil Metode Survey	Nilai IKM Internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase jumlah koperasi yang berizin	Indikator ini menghitung jumlah koperasi yang sudah berizin di Kabupaten Lamongan	$(\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan} / \text{jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}) \times 100 \%$
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi berstatus dalam pengawasan	Indikator ini menghitung Koperasi yang berstatus dalam Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	$(\text{jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi} / \text{jumlah koperasi yang ada}) \times 100 \%$

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang sehat	Indikator ini menghitung Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatan baik dalam kelembagaan maupun keuangan	(jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada) x 100 %
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	Indikator ini menghitung jumlah anggota atau pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan untuk SDM	(jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi yang ada)x 100 %
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	Indikator ini menghitung koperasi yang diberikan fasilitas pembiayaan modal baik konvensional maupun syariah	(jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan / jumlah koperasi yang ada) x 100 %
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase peningkatan aset usaha mikro	Indikator ini menghitung Peningkatan aset seluruh usaha mikro di Kabupaten Lamongan	(jumlah Asset Usaha Mikro Tahun ini / jumlah aset usaha mikro tahun baseline) x 100 %
Program pengembangan umkm	Persentase penumbuhan usaha mikro	Indikator ini menghitung Penumbuhan usaha mikro di Kabupaten Lamongan	(jumlah pertumbuhan wirausaha baru / jumlah wirausaha yang ada) x 100 %

